



P U T U S A N

Nomor 459/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Kabupaten Blitar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karsono, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Karsono, S.H. & Rekan" yang beralamat di Perumahan Graha Permata Regency Blok B Nomor 3 Jalan W.R. Supratman RT. 03 RW. 03, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2026/0369/Pdt.G/2023/PA.BL. tanggal 16 Oktober 2023. Dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kabupaten Blitar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyono, S.H., Muhamad Chairul Putra, S.H. dan Nisa Fatika Amalia, S.H., para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Karyono, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 38 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2023, telah memberikan kuasanya baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2075/0369/Pdt.G/2023/PA.BL. tanggal 20 Oktober 2023. Dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.BL. tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon;
2. Memberikan izin pada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan sebagai berikut:
 - Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - uang Mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Nafkah lampau sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2023 berdasarkan Surat Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369/Pdt.G/2023/PA.BL. tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.BL. tanggal 16 Oktober 2023 dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 20 Oktober 2023, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 20 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Oktober 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.BL. tanggal 14 November 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Oktober 2023, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.BL. tanggal 14 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 November 2023 dengan Nomor 459/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 (tiga belas) setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding di luar tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan H. Mahalli, S.H. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan keadaan Pembanding dalam mengabulkan besarnya tuntutan Pembanding dalam gugatan rekonvensi, di mana Pembanding selama menjalani rumah tangga dengan Terbanding tidak pernah melakukan kesalahan; Pembanding telah melakukan dukungan moril dan materiil kepada Terbanding dalam menempuh pendidikan S1 dan S2;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Terbanding telah memberikan tanggapan melalui kontra memori banding yang pada pokoknya menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca posita permohonan Terbanding, ternyata Terbanding mendalilkan bahwa Terbanding dan Pembanding sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dan/atau ranjang sejak bulan September 2022 hingga sekarang (kurang lebih 5 bulan). Sedang permohonan cerai talaknya tertanggal 18 Januari 2023. Ini berarti ketika dibuat surat permohonan cerai talak lama pisah rumah/ranjang Pembanding dan Terbanding baru berjalan 4 (empat) bulan, sedang rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b.2) SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menentukan, bahwa *dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan cerai. Oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding dan mengabulkan gugatan Pembanding harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.BL. tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **M. Khusnul Yakin, S.Ag. M.HP** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd

H. Supangkat, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP

RINCIAN BIAYA:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.